



**PENETAPAN**

**Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **DJAU MIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 27 Oktober 1958, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **TJIW NGO**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Selakau tanggal 15 Mei 1962, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama DJAU MIN dan TJIW NGO telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 2.1. JINANTA MINTARNO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampug Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000;

2.2. HENDRA SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000;

2.3. SUSI SUSANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990;

2.4. HENGKI MURJIANTO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) CHIN PO JAN, ALIAS TOMI, tanggal 21 Maret 2021, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0004, tanggal 12 April 2021, oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. JINANTA MINTARNO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampug Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000;
  - 2.2. HENDRA SUSANTO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000;
  - 2.3. SUSI SUSANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990;
  - 2.4. HENGKI MURJIANTO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987;

Adalah anak dari pasangan suami istri DJAU MIN dan TJIW NGO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan saksi-saksi yaitu Saksi Lim Djan Khian dan Saksi Siat Ni;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012710580001 atas nama Djau Min, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015505620007 atas nama Tjiw Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011906081843 atas nama Kepala Keluarga Djau Min, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215032705190010 atas nama Kepala Keluarga Jinanta Mintamo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215032303160022 atas nama Kepala Keluarga Hendra Susanto, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171011709160003 atas nama Kepala Keluarga Alvin Harryanto, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3215031210160014 atas nama Kepala Keluarga Hengki Murjianto, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No : 103/SP/DPD-MABIKTI/III/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2021 atas nama Djau Min dengan Tjiw Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0004 atas nama Djau Min dengan Tjiw Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tjatan Sipil Di Singkawang Petikan No. 639/1958 atas nama Djau Min, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 2240/DKCS/2000 atas nama Tjiw Ngo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 431/Ist/2000 atas nama Jinanta Mintamo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 393/2000 atas nama Hendra Susanto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1198/1997 atas nama Hengki Murjianto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4682/1990 atas nama Susi Susanti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Lim Djan Khian**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon yang bernama Tjiw Ngo adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Pemohon yang bernama Djau Min adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Sungai Raya pada tanggal 29 September 1979 dan pada tanggal 21 Maret 2021 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Chien Te di hadapan Pandita (Pdt) Chin Po Jan als Tomi;
  - Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 April 2021;
  - Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Jinanta Mintarno, laki-laki lahir di Kampung Kapur pada tanggal 07 Januari 1982, anak kedua bernama Hendra Susanto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1983, anak ketiga bernama Hengki Murjianto, laki-laki lahir di Pontianak

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



pada tanggal 19 Maret 1987 dan anak keempat bernama Susi Susanti, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1990;

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Lim Tjiw Ngo sebagai ibu, sedangkan nama Djau Min tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, Tjiw Ngo dan Lim Tjiw Ngo adalah satu orang yang sama, Lim adalah marga;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan sudah berkeluarga, anak pertama, anak kedua dan anak ketiga tinggal di Jakarta, sedangkan anak keempat tinggal Pontianak dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Jinanta Mintamo, Hendra Susanto, Hengki Murjianto dan Susi Susanti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami istri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama dengan isteri atau suami dan anak-anaknya;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

2. **Siat Ni**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon yang bernama Tjiw Ngo adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Pemohon yang bernama Djau Min adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Sungai Raya pada tanggal 29 September 1979 dan pada tanggal 21 Maret 2021 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Chien Te di hadapan Pandita (Pdt) Chin Po Jan als Tomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Jinanta Mintarno, laki-laki lahir di Kampung Kapur pada tanggal 07 Januari 1982, anak kedua bernama Hendra Susanto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1983, anak ketiga bernama Hengki Murjianto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 19 Maret 1987 dan anak keempat bernama Susi Susanti, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1990;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Lim Tjiw Ngo sebagai ibu, sedangkan nama Djau Min tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, Tjiw Ngo dan Lim Tjiw Ngo adalah satu orang yang sama, Lim adalah marga;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan sudah berkeluarga, anak pertama, anak kedua dan anak ketiga tinggal di Jakarta, sedangkan anak keempat tinggal Pontianak dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Jinanta Mintarno, Hendra Susanto, Hengki Murjianto dan Susi Susanti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami istri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sudah menikah dan tinggal bersama dengan isteri atau suami dan anak-anaknya;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Sungai Raya pada tanggal 29 September 1979 dan pada tanggal 21 Maret 2021 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Chien Te di hadapan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandita (Pdt) Chin Po Jan als Tomi, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 April 2021;

- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Jinanta Mintarno, laki-laki lahir di Kampung Kapur pada tanggal 07 Januari 1982, anak kedua bernama Hendra Susanto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1983, anak ketiga bernama Hengki Murjianto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 19 Maret 1987 dan anak keempat bernama Susi Susanti, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1990;
- Bahwa, nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah nama ibunya yang bernama Lim Tjiw Ngo, Lim adalah marga;
- Bahwa, nama ayah kandung dari Jinanta Mintarno, Hendra Susanto, Hengki Murjianto dan Susi Susanti adalah Kon Djau Min;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, lalu memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang bernama Jinanta Mintamo, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampug Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000, Hendra Susanto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000, Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990 dan Hengki Murjianto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 21 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0004, tanggal 12 April 2021, oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua anak-anak tersebut. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012710580001 atas nama Djau Min dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015505620007 atas nama Tjiw Ngo, yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi (Saksi Lim Djan Khian dan Saksi Siat Ni) diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-15) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi (Saksi Lim Djan Khian dan Saksi Siat Ni) dan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama Djau Min, tempat/tanggal lahir Singkawang /27 Oktober 1958, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI dan Pemohon II bernama Tjiw Ngo, tempat/tanggal lahir, Selakau /15 Mei 1962, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Adisucipto Gang 822 RT 005 RW 006 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat Tionghoa di Desa Sungai Raya pada tanggal 29 September 1979 kemudian Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal 21 Maret 2021 yang mana perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0004 atas nama Djau Min dengan Tjiw Ngo yang dikeluarkan di Kubu Raya pada tanggal 12 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Jinanta Mintarno, laki-laki lahir di Kampung Kapur pada tanggal 07 Januari 1982, anak kedua bernama Hendra Susanto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1983, anak ketiga bernama Hengki Murjianto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 19 Maret 1987 dan anak keempat bernama Susi Susanti, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1990 yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis bahwa anak tersebut merupakan anak laki-laki luar kawin dari Lim Tjiw Ngo (Pemohon II);

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama ayah kandung dari Jinanta Mintarno, Hendra Susanto, Hengki Murjianto, dan Susi Susanti adalah Djau Min (Pemohon I);
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petium permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petium angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petium lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petium ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petium angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

- 2.1 Jinanta Mintarno, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampug Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000;
- 2.2 Hendra Susanto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000;
- 2.3 Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990;
- 2.4 Hengki Murjianto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987; adalah anak dari pasangan suami istri Djau Min dan Tjiw Ngo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat Tionghoa di Desa Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada tanggal 29 September 1979, kemudian Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Jinanta Mintarno, laki-laki lahir di Kampung Kapur pada tanggal 07 Januari 1982, anak kedua bernama Hendra Susanto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1983, anak ketiga bernama Hengki Murjianto, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 19 Maret 1987 dan anak keempat bernama Susi Susanti, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 27 September 1990, yang mana anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, sedangkan saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal pada tanggal 21 Maret 2021 yang mana perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-12042021-0004 atas nama Djau Min dengan Tjiw Ngo yang dikeluarkan di Kubu Raya pada tanggal 12 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

- 2.1 **Jinanta Mintarno, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampung Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000;**
- 2.2 **Hendra Susanto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000;**
- 2.3 **Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990;**
- 2.4 **Hengki Murjianto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor**

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987;**

**adalah anak dari pasangan suami istri Dju Min dan Tjiw Ngo;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. Jinanta Mintamo, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kampug Kapur/07 Januari 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/Ist/2000, yang diterbitkan oleh Wakil Bupati Pontianak pada tanggal 20 Maret 2000;
  - 2.2. Hendra Susanto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/08 Agustus 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 393/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 03 Agustus 2000;
  - 2.3. Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 September 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4682/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 08 Oktober 1990;
  - 2.4. Hengki Murjianto, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/19 Maret 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1198/1987, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada tanggal 30 Maret 1987;adalah anak dari pasangan suami istri Djau Min dan Tjiw Ngo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022**, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marlin Yustitia Vika, S.H.**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)